



PANDUAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) & UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)



I. LANDASAN DAN TUJUAN

A. Dasar Hukum / Acuan

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendikdisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Tahun 2019.
- Keputusan Rektor Unissula Nomor 4822/A.1/SA/VI/2026 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung, khususnya Bab IV (Kegiatan Akademik), Bab VII (Penilaian Pembelajaran), Bab VIII (Evaluasi Keberhasilan), dan Bab IX (Pelanggaran Integritas).
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah pada Program Magister Pendidikan Matematika FKIP Unissula.
- Keputusan Dekan FKIP Unissula tentang kalender akademik dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, sebagai turunan dari Peraturan Akademik Unissula.

B. Tujuan Panduan

Panduan ini disusun sebagai acuan resmi bagi mahasiswa, dosen pengampu, dan panitia ujian dalam menyelenggarakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada Program Magister Pendidikan Matematika FKIP Unissula agar pelaksanaan ujian berjalan tertib, adil, transparan, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.

Secara khusus, panduan ini bertujuan untuk:

1. Menjamin keseragaman prosedur pelaksanaan UTS dan UAS di seluruh mata kuliah.
2. Menjadi acuan bagi mahasiswa dalam memenuhi hak dan kewajiban selama mengikuti ujian.
3. Menjadi acuan bagi dosen dan pengawas dalam menjaga integritas akademik selama ujian berlangsung.
4. Menetapkan mekanisme penilaian, pelaporan nilai, dan penanganan pelanggaran secara konsisten.

II. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum waktu, cakupan materi, dan syarat administrasi pelaksanaan UTS dan UAS diatur sebagai berikut:

Aspek	UTS	UAS
Posisi dalam struktur semester	Pertemuan ke-8 dari 16 pertemuan satu semester	Pertemuan ke-16 (pertemuan terakhir) dari

Aspek	UTS	UAS
		16 pertemuan satu semester
Cakupan materi	Materi pertemuan 1–7	Materi pertemuan 9–15 (dapat bersifat komprehensif atas seluruh materi satu semester)
Semester penyelenggaraan	Semester Ganjil (September–Februari) atau Semester Genap (Maret–Agustus) sesuai kalender akademik	Semester Ganjil (September–Februari) atau Semester Genap (Maret–Agustus) sesuai kalender akademik
Syarat administrasi	Telah melakukan registrasi administratif & registrasi akademik (KRS) semester berjalan	Telah melakukan registrasi administratif & registrasi akademik (KRS) semester berjalan
Bentuk penilaian sumatif	Ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, dan/atau uji kompetensi, sesuai RPS	Ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, dan/atau uji kompetensi, sesuai RPS

Catatan 1: Sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Akademik Unissula, satu semester terdiri atas 16 (enam belas) pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS); dengan demikian UTS dan UAS bukan pekan tambahan di luar 16 pertemuan, melainkan bagian dari pertemuan ke-8 dan ke-16.

Catatan 2: Jadwal definitif UTS dan UAS ditetapkan melalui kalender akademik yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana/FKIP setiap semester dan diumumkan melalui sistem informasi akademik (SIA) serta papan pengumuman program studi.

III. PERSYARATAN PESERTA UJIAN

Mahasiswa berhak mengikuti UTS/UAS apabila memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang diujikan.
2. Memenuhi persentase kehadiran perkuliahan minimal 75% dari total tatap muka yang telah dilaksanakan.
3. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.
4. Telah memiliki Kartu Ujian yang diterbitkan oleh bagian akademik program studi/fakultas.
5. Tidak sedang menjalani sanksi akademik yang mengakibatkan pencabutan hak mengikuti ujian.

Mahasiswa yang tidak memenuhi salah satu persyaratan di atas wajib menyelesaikan persoalan administratif ke bagian akademik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal ujian dimulai.

IV. BENTUK DAN MEKANISME UJIAN

Bentuk ujian ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang tercantum dalam RPS, dan dapat berupa salah satu atau kombinasi dari:

- Ujian tertulis (closed book / open book) di kelas atau ruang ujian yang ditentukan.
- Take-home exam berupa penyelesaian soal/kasus yang dikumpulkan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
- Ujian lisan atau presentasi hasil kajian/penelitian mini.
- Penyusunan makalah, artikel ilmiah, atau produk pembelajaran matematika sebagai pengganti ujian tertulis.
- Ujian berbasis komputer/daring melalui platform pembelajaran resmi Unissula.

Bentuk dan teknis ujian setiap mata kuliah wajib diinformasikan oleh dosen pengampu kepada mahasiswa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian.

V. TATA TERTIB PESERTA UJIAN

A. Sebelum Ujian

1. Peserta wajib hadir di ruang ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta wajib membawa Kartu Ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku.
3. Peserta wajib mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan ujian sesuai instruksi dosen pengampu (misalnya kalkulator ilmiah bila diizinkan).
4. Peserta dilarang membawa catatan, buku, atau perangkat elektronik yang tidak diizinkan ke dalam ruang ujian, kecuali dinyatakan sebagai ujian open book.

B. Selama Ujian

1. Peserta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor peserta/pengaturan pengawas.
2. Peserta wajib mengerjakan soal secara mandiri dan menjunjung tinggi kejujuran akademik.
3. Peserta dilarang bekerja sama, memberi atau menerima bantuan jawaban dalam bentuk apa pun.

4. Peserta dilarang menggunakan telepon seluler atau perangkat komunikasi lain tanpa izin pengawas.
5. Peserta yang terlambat lebih dari 30 menit tidak diperkenankan mengikuti ujian, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui panitia.
6. Peserta yang meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian berakhir wajib meminta izin pengawas dan tidak diperkenankan kembali mengikuti ujian, kecuali dalam kondisi darurat.

C. Setelah Ujian

1. Peserta wajib menyerahkan lembar jawaban kepada pengawas sebelum meninggalkan ruang ujian.
2. Peserta wajib menandatangani daftar hadir ujian.
3. Untuk take-home exam, peserta wajib mengunggah/menyerahkan jawaban melalui kanal resmi (sistem pembelajaran daring/e-mail dosen) sesuai tenggat waktu yang ditentukan; keterlambatan pengumpulan dapat dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.

VI. TATA TERTIB DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS

1. Pengawas hadir di ruang ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai untuk mempersiapkan ruangan dan berkas ujian.
2. Pengawas memeriksa kelengkapan identitas peserta (Kartu Ujian dan KTM) sebelum ujian dimulai.
3. Pengawas membacakan tata tertib ujian dan memastikan seluruh peserta memahami ketentuan yang berlaku.
4. Pengawas mencatat kehadiran peserta dan kejadian penting (keterlambatan, pelanggaran, kondisi khusus) dalam berita acara ujian.
5. Pengawas menjaga ketertiban ruang ujian dan berwenang memberikan teguran maupun tindakan sesuai prosedur pelanggaran.
6. Pengawas mengumpulkan dan menyerahkan lembar jawaban serta berita acara ujian kepada panitia/bagian akademik segera setelah ujian selesai.

VII. PENILAIAN DAN PENGOLAHAN NILAI

A. Prinsip Penilaian

Merujuk Pasal 34 Peraturan Akademik Unissula, penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri atas penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan memantau perkembangan belajar dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif termasuk UTS dan UAS bertujuan menilai pencapaian hasil

belajar sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah. Penilaian sumatif dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian sejenis lainnya.

B. Bobot Komponen Penilaian

Nilai akhir mata kuliah merupakan akumulasi dari beberapa komponen dengan bobot berikut sebagai acuan (bobot definitif ditetapkan oleh dosen pengampu dan dicantumkan secara eksplisit dalam RPS):

Komponen Penilaian	Bobot	Keterangan
Tugas & Partisipasi	20%	Tugas mandiri/kelompok, keaktifan diskusi
Ujian Tengah Semester (UTS)	30%	Mengacu capaian pembelajaran pertemuan 1–7
Ujian Akhir Semester (UAS)	40%	Mengacu capaian pembelajaran seluruh semester
Sikap & Etika Akademik	10%	Kedisiplinan, kejujuran akademik, tata krama

C. Konversi Nilai Akhir

Skor akhir dikonversi ke dalam nilai huruf dan bobot angka sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Akademik Unissula sebagai berikut:

Rentang Skor	Nilai Huruf	Bobot Angka	Ket.
85 – 100	A	4,00	Lulus
75 – 84	AB	3,50	Lulus
65 – 74	B	3,00	Lulus
60 – 64	BC	2,50	Lulus
50 – 59	C	2,00	Lulus
40 – 49	CD	1,50	Tidak Lulus
30 – 39	D	1,00	Tidak Lulus
0 – 29	E	0,00	Tidak Lulus

Catatan: Sesuai Pasal 36 ayat (6) Peraturan Akademik Unissula, mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah wajib universitas dinyatakan lulus dengan nilai minimal B.

D. Perhitungan Indeks Prestasi

Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung berdasarkan Pasal 36 Peraturan Akademik Unissula dengan formula:

$$IP = \frac{\sum (SKS \times \text{Bobot Nilai})}{\sum SKS}$$

Nilai UAS turut menjadi salah satu komponen pembentuk nilai akhir mata kuliah yang dipakai dalam perhitungan IPS pada semester berjalan dan IPK secara kumulatif hingga semester terakhir yang ditempuh.

E. Beban Studi Semester Berikutnya

Sesuai Pasal 36 ayat (4), pencapaian IPS pada suatu semester yang salah satunya ditentukan oleh nilai UAS menentukan beban maksimum SKS yang dapat diambil mahasiswa Program Magister pada semester berikutnya:

Indeks Prestasi Semester (IPS)	Beban Maksimum Semester Berikutnya
< 2,50	10 SKS (masa percobaan)
2,51 – 2,99	12 SKS
≥ 3,00	15 SKS

F. Standar Kelulusan dan Predikat Program Magister

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Akademik Unissula, evaluasi keberhasilan studi Program Magister ditetapkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Magister wajib meraih IPK $\geq 3,00$; mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria evaluasi pada setiap tahapan dapat diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Kandidat Program Magister wajib melaksanakan publikasi minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (SINTA 3) atau jurnal internasional bereputasi sebagai syarat kelulusan (Pasal 31 ayat 7 dan Pasal 40 ayat 2 huruf b).
3. Yudisium kelulusan diberikan apabila mahasiswa telah menyelesaikan seluruh SKS kurikulum, memperoleh IPK $\geq 3,00$, serta menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan keuangan.

Predikat kelulusan Program Magister ditetapkan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat Kelulusan
3,00 – 3,24	Memuaskan (Satisfactory)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat Kelulusan
3,25 – 3,69	Sangat Memuaskan (Very Satisfactory)
3,70 – 4,00	Dengan Pujian (Cum Laude)*

* *Predikat Dengan Pujian (Cum Laude) juga mempertimbangkan masa studi sesuai Pasal 8 Peraturan Akademik Unissula (masa studi Program Magister paling lama 4 tahun); apabila ketentuan masa studi tidak terpenuhi, predikat diturunkan satu tingkat sesuai Pasal 46 ayat (4).*

G. Pengumuman dan Sanggahan Nilai

1. Nilai UTS diumumkan kepada mahasiswa paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan UTS.
2. Nilai UAS/nilai akhir mata kuliah diinput oleh dosen pengampu ke Sistem Informasi Akademik sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh fakultas dan dilaporkan ke PD Dikti sesuai Pasal 35 ayat (6).
3. Mahasiswa yang keberatan terhadap nilai yang diperoleh dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada dosen pengampu melalui koordinator program studi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah nilai diumumkan.

VIII. UJIAN SUSULAN

Ujian susulan dapat diberikan kepada mahasiswa yang berhalangan mengikuti UTS/UAS pada jadwal yang telah ditetapkan dengan alasan yang sah, meliputi:

- Sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- Musibah/kedukaan pada keluarga inti, dibuktikan dengan surat keterangan yang relevan.
- Sedang menjalankan tugas resmi dari institusi/instansi, dibuktikan dengan surat tugas.
- Kondisi force majeure lain yang disetujui oleh koordinator program studi.

Permohonan ujian susulan diajukan secara tertulis kepada koordinator Program Magister Pendidikan Matematika paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah jadwal ujian yang bersangkutan, dengan melampirkan bukti pendukung. Pelaksanaan ujian susulan diatur oleh dosen pengampu dan panitia ujian paling lambat sebelum batas akhir penginputan nilai.

IX. PELANGGARAN DAN SANKSI

A. Pelanggaran Tata Tertib Ujian

Pelanggaran tata tertib pelaksanaan UTS/UAS dikategorikan dan dikenai sanksi sebagai berikut, tanpa mengurangi kemungkinan penerapan ketentuan disiplin akademik yang lebih tinggi:

1. Pelanggaran ringan (terlambat, alat komunikasi aktif tanpa digunakan, mengganggu ketertiban) diberikan teguran lisan oleh pengawas.
2. Pelanggaran sedang (membawa catatan/perangkat tanpa izin, berkomunikasi dengan peserta lain) pekerjaan dicatat dalam berita acara dan dapat dikenai pengurangan nilai oleh dosen pengampu.
3. Pelanggaran berat (mencontek, kerja sama tidak sah, menggunakan joki/perantara, memalsukan identitas) peserta digugurkan dari ujian mata kuliah bersangkutan dan diberikan nilai E, serta dapat diproses lebih lanjut melalui mekanisme disiplin akademik fakultas/universitas.

B. Pelanggaran Integritas Akademik dalam Karya Ilmiah

Khusus untuk ujian atau penilaian yang menghasilkan karya ilmiah (take-home exam, makalah, artikel, tesis, dan produk ujian sejenis), berlaku ketentuan Pasal 42–44 Peraturan Akademik Unissula. Jenis pelanggaran integritas akademik meliputi:

- Fabrikasi pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- Falsifikasi perekeyasaan data dan/atau informasi penelitian.
- Plagiat mengambil karya orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang karya orang lain tanpa bahasa sendiri meski menyebut sumber, atau mengambil karya/gagasan sendiri yang telah terbit tanpa menyebut sumber.
- Kepengarangan yang tidak sah mengklaim sebagai pengarang tanpa kontribusi, menghilangkan nama pihak yang berkontribusi, atau menyuruh pihak lain membuat karya tanpa kontribusi penulis yang bersangkutan.
- Konflik kepentingan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- Pengajuan jamak mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah.

Tingkat pelanggaran integritas akademik dikategorikan ringan, sedang, atau berat sebagaimana Pasal 44, dan menjadi dasar penjatuhan sanksi oleh pemimpin perguruan tinggi.

X. KETENTUAN UJIAN DARING

Apabila ujian dilaksanakan secara daring (online), berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib mengaktifkan kamera selama ujian berlangsung apabila diinstruksikan oleh dosen/pengawas.
2. Mahasiswa bertanggung jawab memastikan kestabilan koneksi internet dan perangkat yang digunakan.
3. Kendala teknis (koneksi terputus, perangkat bermasalah) wajib dilaporkan kepada dosen pengampu/panitia disertai bukti tangkapan layar (screenshot) paling lambat 1 jam setelah kejadian.
4. Dosen pengampu berwenang menetapkan mekanisme ujian pengganti apabila kendala teknis terbukti berada di luar kendali mahasiswa.

XI. LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh koordinator Program Magister Pendidikan Matematika FKIP Unissula bersama Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai kebutuhan pengembangan akademik program studi.